

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman perbankan berperan penting terhadap perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, bank harus berfungsi secara maksimal untuk menunjang kestabilan perekonomian negara dan memberikan pelayanan terbaik terhadap pengguna jasa bank.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 mengartikan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 mengartikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya. Bank menawarkan berbagai jenis simpanan diantaranya : simpanan giro

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ctk. 12, (Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm 3.

² Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung:P.T Alumni, 2004), Hlm 199.

(*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), dan simpanan deposito berjangka (*time deposit*).³

Penghimpunan dana (uang) dari masyarakat dan penyaluran dana ke masyarakat merupakan jasa utama yang ditawarkan bank. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Tujuan lain penghimpunan dana untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.⁴

Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya diharapkan dapat memberi pelayanan terbaik, memberikan kenyamanan kepada nasabah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank, keamanan data nasabah harus benar-benar dijaga, bank juga dituntut bertanggungjawab apabila terjadi sebuah kelalaian oleh pihak bank yang menimbulkan kerugian bagi nasabah.

Penghimpunan dana dilakukan oleh nasabah, menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan Pasal 1 angka 17 mengartikan Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁵

³ *Op Cit*, Hlm.. 4

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank*, (Bandung:Alfabeta, 2008), Hlm 15

⁵ Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Ctk Ketiga, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), Hlm 216

Hubungan hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan simpanan oleh bank adalah hubungan hukum kontraktual. Hubungan hukum kontraktual ini mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Begitu nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian). Adanya hubungan hukum ini maka haruslah tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka dapat ditemukan pengaturan tentang hubungan kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan.⁶

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah juga dapat berupa hubungan non kontraktual. Hubungan bank dengan nasabah ini tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut menjiwai pada hubungan nasabah dengan bank. 3 (tiga) hubungan hukum non kontraktual ini meliputi ⁷:

1. Hubungan kepercayaan.
2. Hubungan kehati-hatian.
3. Hubungan kerahasiaan.

Dapat disimpulkan bahwa Simpanan merupakan sejumlah uang yang dititipkan di bank atau dipelihara oleh bank. Jenis simpanan yang ada di bank selain giro adalah tabungan dan deposito. Simpanan yang disetorkan oleh nasabah haruslah dikelola dengan baik dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan. Salah satu prinsip perbankan nasional sesuai Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*) yaitu asas yang melandasi hubungan antara bank dengan nasabah bank. Bank berusaha menyimpan dana yang disimpan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan,

⁶ Ibid. Hlm 242.

⁷ Christiani Anita, *Hukum Perbankan (Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip mengenal nasabah)*, Ctk. Pertama, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 83.

sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.⁸

Hukum perbankan dikenal dengan prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiducary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).⁹

Dana simpanan nasabah wajib dikelola oleh bank dengan baik. Di sisi lain bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan, tentu bank juga bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, maka dari itu setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat.¹⁰

Simpanan yang ditempatkan oleh nasabah kepada bank berdasarkan kepercayaan yang dimiliki masyarakat sebagai penyalur dana haruslah di perhatikan. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap bank sebagai lembaga kepercayaan harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Prinsip Perbankan Nasional.¹¹

Prinsip Perbankan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan seperti, prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan merupakan asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank harus berusaha menjaga dana

⁸ Imaniyati Neni S. dan Panji Adam A. P., *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Pertama, (Bandung:PT Refika Aditama, 2016), Hlm 17

⁹ *Op. Cit.* Hlm 25

¹⁰ Lihat Pasal 29 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹¹ *Op Cit*, hal 11

masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.¹²

Prinsip kehati-hatian juga suatu prinsip yang menegaskan, bank dalam menjalankan kegiatan usaha dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat harus berhati-hati. Dilakukan prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik. Tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹³

Kewajiban bank dalam menjalankan tugas dan kegiatannya, bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan mematuhi ketentuan yang berlaku serta harus menghindari praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan masyarakat. Oleh karenanya kewajiban yang harus dilakukan bank harus sesuai dengan ketentuan perbankan nasional indonesia. yang berlaku serta harus menghindari praktek atau kegiatan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan masyarakat. Oleh karenanya kewajiban yang harus dilakukan bank harus sesuai dengan ketentuan perbankan nasional indonesia.¹⁴

¹² *Ibid.* Hlm 19.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Usman Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Ctk.Pertama, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm 133.

Bank mempunyai kewajiban dalam pengelolaan dana nasabah dan penyimpanan dana nasabahnya, dan kewajiban bank untuk ¹⁵:

1. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.
2. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
3. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian.
4. Mengganti kedudukan debitor dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga.
5. Melakukan pembayaran kepada eskportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi.
6. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank.
7. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas.

Kewajiban bank yang di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan. Mengatur jelas mengenai kewajiban yang harus dilakukan bank terhadap konsumen jasa keuangan. Pasal 25 menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menjaga keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa keuangan.¹⁶

Undang-Undang perbankan tidak secara eksplisit menjelaskan mengenai tanggung jawab bank. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bank ada pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tanggung jawab

¹⁵ Sentosa sembiring, *Hukum Perbankan*, Ctk. Pertama, (Bandung:CV. Mandar Maju, 2000), Hlm. 63.

¹⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasal 25.

sepenuhnya sebagai penyedia jasa dan nasabah mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal yang berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri, bukan hanya itu bank juga harus memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabahnya, memberikan arahan kepada nasabah yang mengalami kendala dalam proses transaksi perbankan.¹⁷

Dalam berlangsungnya deposito, bank maupun nasabah tidak dapat memastikan bahwa hubungan hukum berjalan mulus, peristiwa diluar dugaan dapat terjadi, termasuk hilangnya bilyet giro milik nasabah penyimpan dana pada deposito berjangka, maupun meninggalnya nasabah penyimpan dana simpanan deposito berjangka, yang mana tas peristiwa tersebut bank memberlakukan kebijakan bagi nasabah maupun ahli waris nasabah yang hendak mencairkan dana simpanan deposito berjangka.

Umumnya setiap bank memiliki kebijakan yang hampir sama terkait prosedur pencairan dana simpanan deposito oleh ahli waris dari nasabah simpanan deposito yang meninggal dunia. Bahwa untuk pencairan dana simpanan deposito oleh ahli waris memerlukan surat keterangan ahli waris disertai penetapan ahli waris yang dikeluarkan lembaga hukum, bisa secara notariel di notaris. Penetapan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri, jika ada sengketa. Itu bisa dipilih salah satunya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas sejauh mana tanggung jawab bank memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah dan memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu penulis tertarik membahas terkait kebijakan yang diterapkan bank terhadap nasabah pengguna simpanan deposito, prosedur mengurus bilyet deposito milik nasabah apabila nasabah kehilangan bilyet

¹⁷ Maulina Selly, Dahlan, Mujibussalim, *“Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Mengalami Kerugian”*, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol 18, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2016, Hlm 21.

tersebut, dan prosedur pencairan dana oleh ahli waris apabila nasabah pengguna simpanan deposito meninggal dunia, dengan skripsi yang berjudul : **“PROSEDUR PENCAIRAN DANA SIMPANAN DEPOSITO OLEH AHLI WARIS APABILA NASABAH PENGGUNA SIMPANAN DEPOSITO MENINGGAL DUNIA (studi pada Bank BNI Pati) ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan yang Diterapkan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pati Terhadap Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Berjangka?
2. Bagaimana Prosedur Mengurus Bilyet Deposito Apabila Nasabah Kehilangan Bilyet Deposito Tersebut ?
3. Bagaimana Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Apabila Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Meninggal Dunia?
4. Apa Kendala yang dihadapi oleh Ahli Waris dan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pati terhadap Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Berjangka.
2. Untuk Mengetahui Prosedur Mengurus Bilyet Deposito Apabila Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Kehilangan Bilyet Deposito.

3. Untuk Mengetahui Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Oleh Ahli Waris Apabila Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Meninggal Dunia.
4. Untuk Mengetahui Kendala yang dihadapi oleh Ahli Waris dan Bank Negara Indonesia (BNI) dalam Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi penelitian selanjutnya di bidang hukum perdata khususnya mengenai Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Apabila Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Meninggal Dunia

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi bagi masyarakat dalam bidang perbankan, khususnya hubungan hukum deposito antara bank dengan nasabah, sebagaimana dibahas dalam skripsi ini yaitu Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris apabila Nasabah Pemegang Simpanan Deposito Meninggal Dunia, sekaligus menambah kepercayaan masyarakat untuk menggunakan simpanan deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) karena terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Perlindungan Simpanan (LPS).

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penegak hukum khususnya bidang perdata mengenai hubungan hukum antara nasabah dan bank, sekaligus aparat kepolisian dapat membantu nasabah dalam hal menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat khususnya nasabah bank dalam hal pembuatan Surat Keterangan Kehilangan apabila nasabah kehilangan bilyet deposito miliknya untuk dipergunakan sebagai syarat yang ditetapkan Bank untuk pembuatan kembali bilyet deposito yang baru, dan lain sebagainya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap pemerintah terkait keadaan lalu lintas masyarakat dan perbankan khususnya terkait simpanan deposito, dan diharapkan pemerintah dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat khususnya dilingkungan perbankan dan nasabah.

E. Terminologi

Beberapa terminologi berkaitan dengan Prosedur Pencairan Dana Simpanan Deposito Berjangka Oleh Ahli Waris Apabila Nasabah Pengguna Simpanan Deposito Meninggal Dunia yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu masalah.
- b. Pencairan Dana merupakan proses pengeluaran dan/atau pengambilan dana yang sebelumnya dana tersebut dibekukan.

- c. Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁸
- d. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹⁹
- e. Berjangka adalah adanya perhitungan kurun waktu tertentu.
- f. Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris²⁰
- g. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.²¹
- h. Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.²²
- i. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.²³
- j. Meninggal Dunia adalah orang yang kehidupan sudah berakhir secara permanen dan/atau ketiadaan nyawan seseorang, yang mana menimbulkan hak waris atas kematian tersebut.

¹⁸ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi*, (Bandung:P.T Alumni, 2004), Hlm 199.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c

²¹ *Op. cit*, Hlm.201

²² *Op. cit*, Hlm. 199

²³ *Op. cit*, Hlm. 199

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah Metode Penelitian Yuridis Empiris, yaitu gabungan antara Metode Penelitian Yuridis Sosiologis dan Metode Penelitian Yuridis Normatif.

Pendekatan yuridis sosiologis mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Sedangkan Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang lebih dalam, mengembangkan teori, dan menggambarkan realitas dan kompleksitas fenomena yang diteliti. Dilihat dari aspek teknik pengumpulan data, pendekatan kualitatif umumnya menggunakan teknik observasi partisipatif dan wawancara mendalam. Alat penelitian yang digunakan juga beradaptasi. Dalam proses wawancara pelanggaran itu dalam bentuk notebook, alat perekam dan kemampuan peneliti untuk menafsirkannya sendiri.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan memberi gambaran secara sistematis fakta, dengan metode deskriptif ini penulis akan mendeskripsikan tentang kebijakan bank terhadap nasabah pengguna simpanan deposito,

²⁴ Rumus.com, "Pendekatan Penelitian-Contoh dan Penjelasannya" (<https://rumusrumus.com/pendekatan-penelitian-contoh-dan-penjasannya/>, 9 Agustus 2020)

prosedur mengurus pembuatan bilyet giro pengganti bagi nasabah penyimpan dana yang kehilangan bilyet deposito, prosedur pencairan dana simpanan deposito oleh ahli waris apabila pemilik simpanan meninggal dunia maupun perlindungan hukum terhadap pengguna simpanan deposito bank.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. **Data primer**, adalah data yang diperoleh secara langsung dari reponden melalui observasi dan wawancara. Dalam hal ini data primer didapatkan secara langsung melalui penelitian lapangan terhadap Bank Negara Indonesia (BNI) kantor Cabang Pati.
- b. **Data sekunder**, yaitu data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder diperoleh dari perpustakaan, dan koleksi pustaka pribadi maupun memanfaatkan media elektronik.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yang diperoleh dari aturan hukum yang penegaknya atau pemaksanya dilakukan oleh Negara, antara lain : perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - f. Undang-Undang 21 Tahun 2009 tentang perlindungan Konsumen
 - g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK)
 - h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No; 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.
 - j. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf
 - k. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000.
 - l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank.
- 2) Bahan hukum sekunder yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum atau meliputi : buku hukum majalah hukum, jurnal hukum, ataupun putusan pengadilan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus hukum, ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pati. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan observasi atau pengamatan, dan dokumentasi. Kemudian metode pengumpulan data selanjutnya adalah pengolahan data.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pati

b. Subyek Penelitian

Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah para informan yang dimintai keterangan dalam memperoleh data penelitian yaitu : Pemimpin Kantor Cabang BNI Pati dan/atau yang mewakili.

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis data kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat pihak yang berwenang, kemudian disesuaikan dengan dokumen yang ada, dan prosedur hukum terkait.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis ini akan terdiri dari 4 BAB. Setiap bab akan memiliki keterkaitan sesuai dengan judul yang telah diangkat oleh penulis.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penulisan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai tinjauan tentang perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, dan perjanjian terkait simpanan deposito. Tinjauan tentang Surat Berharga yang meliputi pengertian surat berharga, persyaratan umum surat berharga, jenis surat berharga, dan kegunaan surat berharga. Tinjauan tentang Simpanan Deposito yang meliputi pengertian simpanan deposito, jenis simpanan deposito. Dan asas-Asas simpanan deposito. Tinjauan tentang perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, serta tinjauan tentang simpanan deposito menurut hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai kebijakan yang diterapkan PT BNI Kantor Cabang Pati terhadap nasabah pengguna simpanan deposito berjangka, prosedur mengurus bilyet deposito apabila nasabah kehilangan bilyet deposito, dan prosedur pencairan dana simpanan deposito berjangka oleh ahli waris apabila nasabah pengguna ssimpanan depostito meninggal dunia,

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran, Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah dan/atau sebagai jawaban singkat dari rumusan masalah.

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.

